



P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Byw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan:

SUNAIKAH, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi, 15 Februari 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Dusun Kepuh RT 01/Rw 01, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 18/Pen.Pdt.P/2021/PN Byw tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut;
2. Penetapan Hakim Nomor 18/Pen.Pdt.P/2021/PN Byw tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini;
3. Permohonan dari pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 04 Februari 2021 dibawah register Nomor 18/Pdt.P/2021/PN Byw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama SUPENO pada tanggal 21 Oktober 2004 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 357/40/X/2004 diterbitkan tanggal 21 Oktober 2004 oleh KUA Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa dalam perkawinannya, Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama SITI KUMALA SARI, lahir pada tanggal 05 Januari 2004, jenis kelamin Perempuan;
3. Bahwa terhadap anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 9093/I/2006/06 atas nama SITI KUMALASARI, lahir tanggal 05

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006 diterbitkan tanggal 02 Agustus 2006 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

4. Bahwa oleh karena kesalahan penulisan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, sehingga ada perbedaan penulisan nama antara Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Kartu Keluarga Nomor 3510141710055860 dengan nama anak Pemohon tertulis SITI KUMALA SARI, lahir tanggal 05 Januari 2004 diterbitkan tanggal 05 Januari 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon Nomor DN-05 Dd/06 0380310 atas nama SITI KUMALA SARI, lahir tanggal 05 Januari 2004 dikeluarkan tanggal 25 Juni 2016 oleh SD Negeri 2 Pakistaji dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon Nomor DN-05/D-SMP/06/ 0014547 atas nama SITI KUMALA SARI, lahir tanggal 05 Januari 2004 dikeluarkan tanggal 29 Mei 2019 oleh SMP Muhammadiyah 11 Rogojampi ;
5. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan anak Pemohon dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka Pemohon akan merubah nama dan tahun lahir anak Pemohon dari SITI KUMALASARI, lahir tanggal 05 Januari 2006 menjadi SITI KUMALA SARI, lahir tanggal 05 Januari 2004 pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
6. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama dan tahun lahir anak Pemohon dari SITI KUMALASARI, lahir tanggal 05 Januari 2006 menjadi **SITI KUMALA SARI**, lahir tanggal **05 Januari 2004** dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3510145502760003 atas nama Sunaikah, yang kemudian diberi tanda ----- P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3510142104490001 atas nama Supeno, yang kemudian diberi tanda ----- P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 357/40/96/2004 atas nama Supeno dengan Sunaekah, yang kemudian diberi tanda ----- P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9093/I/2006/06 atas nama Siti Komalasari, yang kemudian diberi tanda ----- P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3510141710055860 atas nama Supeno, pada tanggal 5 Januari 2017, yang kemudian diberi tanda ----- P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-05 Dd/ 06 0380310 atas nama Siti Kumala Sari, yang kemudian diberi tanda ----- P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-05/ D-SMP/ 06/ 0014547 atas nama Siti Kumala Sari yang kemudian diberi tanda ----- P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan SDN 2 PAKISTAJI Nomor 421.2/ 105/ 429.225.140/ 2021, atas nama Siti Kumala Sari, diberi tanda ----- P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan SMP MUHAMMADIYAH 11 ROGOJAMPI Nomor 124/ KS.SMP/ KET/ II.2/ 2021, atas nama Siti Kumala Sari, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Fotokopi surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-9 sesuai dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat diajukan untuk pembuktian, selanjutnya asli dari fotokopi dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Masitah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak saksi;
 - Bahwa, Pemohon telah perkawinan sirri dengan Supeno karena suami Pemohon tersebut ketika perkawinan sirri dengan Pemohon masih memiliki istri dan setelah bercerai dengan istri pertamanya, Pemohon dan suami Pemohon meresmikan perkawinan pada tanggal 21 Oktober 2004 dan selama pernikahan sirri dengan suami pemohon sampai diresmikan perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui kelahiran Siti Kumalasari yaitu pada tanggal 5 Januari 2004;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sekarang Siti Kumalasari sekarang kelas 2 SMA;
- Bahwa, Siti Kumalasari anak ke-2 (kedua) dari Pemohon
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dan tahun lahir anak kedua Pemohon yang tercantum di akta kelahiran atas nama Siti Kumalasari yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, di dalam akta kelahiran Anak kedua Pemohon tertulis Siti Kumalasari lahir tanggal 5 Januari 2006 seharusnya yang tertulis di dalam akta kelahiran tersebut adalah Siti Kumala sari lahir tanggal 5 Januari 2006;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengubah nama Anak kedua pemohon adalah agar sesuai dengan kelahiran sebenarnya dari Anak Kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Jamilah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah anak saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui kelahiran Siti Kumalasari yaitu pada tanggal 5 Januari 2004;
- Bahwa, Pemohon telah perkawinan sirri dengan Supeno karena suami Pemohon tersebut ketika perkawinan sirri dengan Pemohon masih memiliki istri dan setelah bercerai dengan istri pertamanya, Pemohon dan suami Pemohon meresmikan perkawinan pada tanggal 21 Oktober 2004 dan selama pernikahan sirri dengan suami pemohon sampai diresmikan perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Sekarang Siti Kumalasari sekarang kelas 2 SMA;
- Bahwa, Siti Kumalasari anak ke-2 (kedua) dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama dan tahun lahir anak kedua Pemohon yang tercantum di akta kelahiran atas nama Siti Kumalasari yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa, di dalam akta kelahiran Anak kedua Pemohon tertulis Siti Kumalasari lahir tanggal 5 Januari 2006 seharusnya yang tertulis di dalam akta kelahiran tersebut adalah Siti Kumala sari lahir tanggal 5 Januari 2006;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa, tujuan Pemohon mengubah nama Anak kedua pemohon adalah agar sesuai dengan kelahiran sebenarnya dari Anak Kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan yang pada pokoknya:

– Bahwa, anak kedua pemohon yang bernama Siti Kumalasari telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan identitas Siti Kumalasari lahir tanggal 5 Januari 2006;

– Bahwa, Kelahiran Anak kedua Pemohon yang bernama Siti Kumalasari seharusnya lahir tanggal 5 Januari 2006;

– Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan sirri dengan Supeno karena suami Pemohon tersebut ketika perkawinan sirri dengan Pemohon masih memiliki istri dan setelah bercerai dengan istri pertamanya, Pemohon dan suami Pemohon meresmikan perkawinan pada tanggal 21 Oktober 2004 dan selama pernikahan sirri dengan suami pemohon sampai diresmikan perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

– Bahwa, pemohon berkeinginan merubah bulan lahir anak kedua pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut karena harus sesuai dengan kejadian kelahiran yang sebenarnya yaitu 18 April 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka dengan merujuk pada berita acara persidangan permohonan yang dianggap menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah mengenai Permohonan untuk Perbaikan/ Perubahan Redaksional nama dan Tahun lahir yang tertera Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi atas nama anak Kedua Pemohon yaitu Siti Kumalasari lahir tanggal 5 Januari 2006 menjadi Siti Kumala Sari lahir tanggal 5 Januari 2004;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Byw



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 9 (sembilan) buah alat bukti surat yang telah bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga secara formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-5, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kepuh RT 01/Rw 01, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, sehingga berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama Supeno pada tanggal 21 Oktober 2004 (bukti P-3) dan berdasarkan keterangan Pemohon yang menerangkan Pemohon dan Supeno sebelum melakukan pernikahan secara resmi dihadapan KUA terlebih dahulu menikah sirri dan selama pernikahan sirri sampai dengan pernikahan sah dihadapan KUA pada tanggal 21 Oktober 2004 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Abdul Syakurun Niam dan Siti Kumalasari (bukti P-4 dan dan bukti P-5) yang mana keterangan Pemohon tersebut dikuatkan oleh Keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" sedangkan dalam ayat (2) menyebutkan "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun atau belum melangsungkan perkawinan diwakili oleh orangtua sepanjang kekuasaan terhadap anak tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan didukung oleh alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari sdri. Siti Kumalasari sehingga Pemohon selaku orang tua mempunyai kuasa untuk melakukan setiap perbuatan hukum atas nama Siti Kumalasari yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sepanjang kekuasaan Pemohon sebagai orangtua tidak dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 diketahui Anak Kedua Pemohon yang bernama Siti Kumalasari lahir tanggal 5 Januari 2006, namun demikian dari Bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 dikuatkan dengan keterangan saksi Masitah dan saksi Jamilah serta keterangan Pemohon sendiri yang menerangkan Kelahiran Anak kedua Pemohon yang bernama Siti Kumala Sari lahir tanggal 5 Januari 2004 disaat Pemohon dengan Suami Pemohon yang bernama Supeno masih dalam pernikahan sirri sehingga kelahiran Anak Kedua Pemohon yang bernama Siti Kumalasari mendahului pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Supeno yang tercatat di KUA sehingga dengan demikian dapat diketahui redaksi nama dan Tahun lahir Siti Kumalasari berbeda dengan redaksi nama dan Tahun lahir yang tertera akta Kelahiran Siti Kumalasari (bukti P-4), oleh sebab itu Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki redaksi nama Tahun lahir Anak Kedua Pemohon dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti surat P-4 menunjukkan bahwa Anak Kedua Pemohon bernama Siti Kumalasari telah memiliki akte kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dengan demikian berkaitan dengan kelahiran Anak Kedua Pemohon yang bernama Siti Kumalasari dihubungkan dengan bukti surat P-4 maka jelas sudah asal usul dari Anak Kedua Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kelahiran termasuk Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 maka untuk itu Pengadilan berwenang mengeluarkan Penetapan tentang

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tanggal lahir setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta keterangan saksi dibawah sumpah yaitu saksi Masitah dan saksi Jamilah telah ternyata bahwa Pemohon mengajukan perubahan redaksi nama dan Tahun lahir Anak Kedua Pemohon yang bernama Siti Kumalasari tersebut dikarenakan adanya ketidak sesuaian identitas Anak Kedua Pemohon yang tertera di akta kelahiran (P-4) dengan dokumen lainnya dari Anak Kedua Pemohon (P-5 sampai dengan P-7) sehingga demi tertib administrasi dan untuk menghindari kendala/permasalahan di kemudian hari akibat adanya perbedaan redaksi nama dan Tahun lahir Anak Kedua Pemohon maka redaksi nama dan tahun lahir Anak Kedua Pemohon yang bernama Siti Kumalasari harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dapat ditarik suatu fakta bahwa Anak Kedua Pemohon bernama Siti Kumala Sari lahir tanggal 5 Januari 2004 dan selain itu perubahan redaksional nama dan tahun lahir Anak kedua Pemohon yang bernama Siti Kumalasari dilakukan untuk tertib administrasi Kependudukan dari Anak Kedua Pemohon sehingga dikemudian hari tidak akan terjadi kendala terutama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi oleh karena itu perbaikan identitas kependudukan dari anak kedua Pemohon yang bernama Siti Kumalasari haruslah dilakukan;

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, oleh karena Permohonan ijin perubahan nama bulan Kelahiran anak kedua Pemohon yang bernama Siti Kumalasari dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Ijin Perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat pada register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah redaksi nama dan tahun lahir anak kedua Pemohon yang bernama Siti Kumalasari sebagaimana dalam akta kelahiran anak kedua Pemohon tersebut yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, yang sebelumnya tertulis SITI KUMALASARI lahir tanggal 5 Januari 2006 menjadi SITI KUMALA SARI lahir tanggal 5 Januari 2004;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp152.000,00 (Seratus lima Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh Dicky Ramdhani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Andi Setyawan, S.H.

Dicky Ramdhani, S.H.

Perincian Biaya:

– Pendaftaran/ PNB	Rp30.000,00
– Pemberkasan/ATK	Rp60.000,00
– Sumpah	Rp40.000,00
– Materai	Rp6.000,00
– Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	Rp152.000,00

(seratus lima puluh dua ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 18/Pdt.P/2020/PN Byw